

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Konsep keuangan berbasis syariah Islam dewasa ini, telah diterima secara luas di dunia dan telah menjadi alternatif baik bagi pasar yang menghendaki kepatuhan syariah (*syariah compliance*). Diawali dengan perkembangan yang pesat dinegara-negara Timur Tengah, Asia Tenggara dan bahkan sampai pada beberapa negara-negara Barat, tanpa terkecuali di Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar sebagai pusat pengembangan keuangan syariah dunia, tanpa terkecuali lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Masalah *asymmetric information* yang dihadapi oleh industri perbankan dan lembaga keuangan konvensional lainnya karena instrumen bunga yang dapat menimbulkan cost yang lebih tinggi juga seharusnya menambah minat masyarakat Indonesia untuk beralih ke industri keuangan syariah yakni bank syariah.

Berdirinya perbankan dengan sistem bagi hasil didasarkan pada dua alasan utama yaitu (1) adanya pandangan bahwa bunga (*interest*) pada bank konvensional hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam agama (2) dari aspek ekonomi, penyerahan resiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan. Bahkan dalam jangka panjang sistem perbankan konvensional akan menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang memiliki *capital* besar. Faktor utama yang membedakan bank konvensional dengan bank syariah adalah suku bunga (*interest*) sebagai balas jasa atas penyertaan modal yang diterapkan pada bank konvensional, sementara pada bank syariah balas jasa atas modal

diperhitungkan berdasarkan keuntungan atau kerugian yang diperoleh yang didasarkan pada "akad". Prinsip utama dari "akad" ini adalah keadilan antara pemberi modal dan pemakai modal yang berlaku baik bagi debitur maupun kreditur.

Kelahiran bank syariah di Indonesia didorong oleh keinginan masyarakat Indonesia (terutama masyarakat Islam) yang berpendangan bunga merupakan riba, sehingga dilarang oleh agama. Dari aspek hukum yang mendasari perkembangan bank syariah di Indonesia adalah UU No. 7 Tahun 1992. Dalam UU tersebut prinsip syariah masih samar, yang dinyatakan sebagai prinsip bagi hasil. Prinsip perbankan syariah secara tegas dinyatakan dalam UU No. 10 Tahun 1998, yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU No. 3 Tahun 2004. Dengan demikian perkembangan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah dimulai pada tahun 1992 yang diawali dengan berdirinya bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank yang menggunakan prinsip syariah pertama di Indonesia. Sampai dengan bulan September 2016, perkembangan jumlah nilai asset sebesar 305,5 trilyun rupiah. Jumlah pembiayaan yang disalurkan mencapai 220,1 trilyun rupiah per Juli 2016 dan dana pihak ketiga sebesar 243 trilyun rupiah. Meskipun dari pertumbuhan usaha dan jumlah cukup banyak, tetapi peranan secara nasional masih kecil dibandingkan peranan bank secara nasional.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat terlihat bahwa bank syariah memiliki potensi yang cukup besar, hal ini ditandai dengan semakin pesatnya perkembangan bank syariah yang dilihat dari meningkatnya jumlah kantor bank syariah, jumlah asset, pembiayaan yang disalurkan dan dana pihak ketiga. Namun seberapa potensi tersebut, pada segmentasi pasar mana yang memiliki potensi yang baik, produk-

produk apa yang diharapkan oleh masyarakat dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk memilih lembaga keuangan syariah dan bagaimana perilakunya, perlu dikaji lebih lanjut. Hal ini penting dilakukan untuk memutuskan strategi pengembangan dan skala pengembangannya di masa yang akan datang. Penelitian ini didesain untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

## **1.2 Tujuan**

1. Memberikan informasi mengenai potensi pengembangan perbankan syariah yang didasarkan pada analisis potensi nasabah dan pola sikap/preferensi dari pelaku ekonomi terhadap produk dan jasa bank syariah.
2. Mempelajari karakteristik dan perilaku dari kelompok masyarakat yang digolongkan sebagai : (a) hanya mau berhubungan dengan lembaga keuangan/bank syariah saja, (b) yang mau berhubungan dengan bank syariah dan juga bank konvensional tergantung pada persepsi keuntungan dan pelayanan yang lebih baik, (c) yang tidak berkeinginan untuk berhubungan dengan bank syariah,
3. Menganalisis keterkaitan antara faktor yang menentukan preferensi masyarakat terhadap produk dan jasa bank syariah, baik dari sisi penghimpunan dana maupun penyaluran dana sebagai dasar penetapan strategi sosialisasi dan pemasaran bagi bank-bank syariah
4. Memberikan informasi yang berguna berupa analisis trend dan proyeksi mengenai perkembangan perbankan syariah dalam wilayah penelitian untuk jangka waktu beberapa tahun ke depan
5. Memberikan informasi mengenai tingkat kejenuhan usaha (economic need test) pasar perbankan syariah dalam wilayah penelitian yang didasarkan kepada potensi nasabah, potensi usaha dan pertumbuhan perekonomian daerah serta faktor-faktor pendukung lainnya.
6. Menganalisis respon masyarakat terhadap dikeluarkannya fatwa MUI tentang bunga bank dan pembukaan bank syariah dengan sistem windows.

### **1.3 Kerangka Pikir**

Banyak yang dapat memotivasi orang dalam berhubungan dengan bank, baik sebagai kreditor maupun sebagai debitor. Alasan masyarakat berhubungan dengan lembaga perbankan antara lain : balas jasa dari modal yang disetor, keamanan, fasilitas/kemudahan, memperoleh jasa pembiayaan dan pertimbangan sistem perbankan yang berlaku. Dengan demikian pilihan masyarakat terhadap sistem perbankan (sistem bunga atau bagi hasil) tergantung pada motivasi yang mendasari dari setiap orang. Perlu disadari bahwa motivasi yang mendasarinya bisa saja bersifat interaksi dengan beberapa motivasi diatas. Keputusan akhir akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan diantara berbagai motivasi tersebut.

Motivasi nasabah dipengaruhi oleh banyak faktor yang secara umum dapat dikategorikan menjadi : (1) faktor demografi, (2) faktor ekonomi, (3) faktor sosial dan juga (4) faktor spiritual. Variabel demografi antara lain terdiri dari : tingkat pendidikan, umur dan jenis kelamin. Sementara variabel ekonomi antara lain : tingkat pendapatan keluarga, pengeluaran keluarga, jenis pekerjaan/usaha dan aksesibilitas (transportasi dan komunikasi). Untuk variabel sosial antara lain terdiri dari kedudukan sosial, interaksi sosial dan keterbukaan terhadap ide. Sedangkan untuk variabel spiritual antara lain terdiri dari pemahaman agama dan pemahaman fatwa-fatwa MUI.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Penelitian ini mencakup analisis potensi pengembangan bank syariah yang dilihat dari aspek ekonomi, kelembagaan, preferensi masyarakat dalam memilih lembaga perbankan dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhinya serta analisis trend perkembangan

perbankan syariah, kejenuhan dan persaingan usaha pada industri perbankan syariah.

Cakupan Wilayah penelitian meliputi 2 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yakni Kota Kendari dan Kabupaten Kolaka, dimana untuk Kota Kendari terdiri atas 10 kecamatan dan Kota Kolaka terdiri atas 12 kecamatan.

Kriteria wilayah penelitian didasarkan pada kondisi aktual dan potensial yang menyangkut variabel-variabel sosial ekonomi antara lain: jumlah rumah tangga, jumlah tempat ibadah, jumlah penduduk menurut lapangan kerja, potensi ekonomi, daya beli masyarakat serta pertimbangan peneliti.